


LAPORAN HASIL SURVEY



INDEX PERSEPSI KORUPSI PENERIMA LAYANAN TERHADAP PENGADILAN AGAMA AMUNTAI PERIODE II TAHUN 2020




Pengadilan Agama Amuntai
Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai
Telp. 0527-61002
Website www.pa-amuntai.go.id Email pa.amuntai@gmail.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar belakang	I-1
1.2 Peraturan Perundangan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-2
1.4 Sasaran.....	I-3
1.5 Ruang Lingkup	I-3
1.6 Manfaat.....	I-3
1.7 Indikator Penilaian.....	I-3
Bab 2 Teknis Pelaksanaan	
2.1 Pengertian	II-1
2.2 Metodologi Penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan.....	II-3
Bab III Profil dan Pembahasan:	
3.1 Profil Organisasi.....	III-1
3.2 Profil Responden	III-5
3.3 Tingkat Persepsi Korupsi Penerima Layanan.....	III-6
3.4 Kesimpulan Hasil Survey Persepsi Korupsi	III-11
Bab IV Kesimpulan dan Saran	
4.1 Kesimpulan.....	IV-1
4.2 Saran	IV-1

PENDAHULUAN



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Telp : 0527 61002

e-mail : pa.amuntai@gmail.com

Website : www.pa-amuntai.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, mengoyok) adalah tindakan pejabat public, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan melawan hukum;
- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

- Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- Penggelapan dalam jabatan,
- Pemerasan dalam jabatan,
- Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara Negara), dan
- Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara Negara).

Jeremy Pope dalam bukunya *Confronting Corruption : The Element of National Integrity System*, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua pribadi orang. Praktik korupsi biasanya hampir sama dengan konsep pemerintahan totaliter."diktator" yang meletakkan kekuasaan di tangan segentir orang. Namun, tidak berarti dalam system sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan hampir lebih

parah praktek korupsinya, jikalau kehidupan social-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah menetapkan indikator utama kebersihan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stanans PPK) diukur menggunakan CPI dan National Integrity System (NIS), CPI dan NIS merupakan indicator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi yang ditetapkan kepada penerima layanan (pencari keadilan) terhadap yang memberikan layanan yaitu Pengadilan Agama Amuntai merupakan suatu langkah untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan persepsi korupsi adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi terhadap **Pengadilan Agama Amuntai**, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat penerima layanan tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Agama Amuntai**.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari penerima layanan di Pengadilan Agama Amuntai sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan Negara yang bebas korupsi. Sasaran survey ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Agama Amuntai ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Agama Amuntai.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data survey persepsi korupsi secara periodic, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Amuntai secara periodik.
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan dalam hal pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Adapun unsur/indikator yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Amuntai sebagai acuan pengukuran Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Amuntai, yang meliputi :

1. Pelayanan tanpa manipulasi
2. Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan
3. Pelayanan yang bersih dan sesuai
4. Pelayanan yang mudah dan transparan
5. Pelayanan tanpa pungli
6. Pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)
7. Pelayanan secara transparan
8. Pelayanan tanpa percaloan
9. Pelayanan tanpa korupsi
10. Pelayanan tanpa transaksi rahasia

TEKNIS PELAKSANAAN



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Telp : 0527 61002

e-mail : pa.amuntai@gmail.com

Website : www.pa-amuntai.go.id

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan Terhadap Pengadilan Agama Amuntai** adalah data dan informasi tentang tingkat kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Amuntai yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat penerima layanan dalam memperoleh pelayanan pada Pengadilan Agama Amuntai.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Agama Amuntai yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Agama Amuntai yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Amuntai.
8. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan Pengadilan Agama Amuntai.

9. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Agama Amuntai.

2.1.2 Unsur Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan

A. Pengertian 10 Unsur Utama Persepsi Korupsi

Adapun 5 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan, yang meliputi :

1. **Pelayanan tanpa manipulasi**, Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan tidak mempersulit untuk maksud tertentu
2. **Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan**, Petugas melakukan pelayanan secara cepat dan mudah memberikan tanpa ada penawaran apalagi meminta imbalan tertentu
3. **Pelayanan yang bersih dan sesuai**, petugas tidak pernah menghubungi pihak untuk membantu dalam kepengurusan surat/berkas perkara
4. **Pelayanan mudah dan transparan**, Petugas selalu memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tariff/biaya baik melalui website atau pun petugas layanan
5. **Pelayanan tanpa pungli**, Petugas tidak pernah meminta biaya tambahan selain dari biaya tambahan selain dari biaya perkara
6. **Pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)**, Petugas tidak pernah menerima tanda terima kasih atau hadiah meskipun tidak diminta
7. **Pelayanan secara transparan**, Petugas selalu memberikan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan
8. **Pelayanan tanpa percaloan**, Petugas tidak pernah melakukan praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan
9. **Pelayanan tanpa korupsi**, Petugas tidak pernah melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada layanan pengadilan
10. **Pelayanan tanpa transaksi rahasia**, Petugas tidak menerima kepengurusan perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan di luar persidangan

2.2. Metodologi Penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan

a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan meliputi;

a. Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

- Bagian I : Identitas responden, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.
- Bagian II : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden
- Bagian III : Mutu pelayanan public, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survey Kepuasan Persepsi Korupsi

Bentuk jawaban untuk menentukan SKM melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Amuntai dengan kategori selalu ada sampai dengan tidak ada dan mulai dari sangat kurang sampai dengan sangat baik. Untuk kategori **sangat kurang** diberi nilai **persepsi 1**, **kurang** diberi nilai **persepsi 2**, **baik** diberi nilai **persepsi 3**, **sangat baik** diberi nilai **persepsi 4**.

Untuk kategori selalu ada diberi nilai **persepsi 1**, **pernah ada** diberi nilai **persepsi 2**, **kadang-kadang ada** diberi nilai **persepsi 3**, **tidak ada** diberi nilai **persepsi 4**.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Amuntai. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan, dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020.

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Amuntai dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Pencari Keadilan yang telah berkunjung ke Pengadilan Agama Amuntai dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Agama Amuntai.

d. Penyusunan Jadwal

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT													
N O	KEGIATAN	Plan/ Doing	WAKTU PELAKSANAAN										
			Juli				Oktober				Desember		
			W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3
1	Penyusunan Kuisiener	R											
		P											
2	Penetapan Sampel dan responden	R											
		P											
3	Pelaksanaan Survey	R											
		P											
4	Pengolahan hasil survey	R											
		P											
5	Penyajian dan pembuatan Laporan hasil Survey	R											
		P											

b. Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam survey persepsi ini adalah survey langsung menggunakan kuisiener. Responden adalah masyarakat yang minimal berpendidikan lulus SMA dan berusia minimal 20 tahun. Responden demikian dianggap memiliki ilmu yang cukup untuk menjawab pertanyaan dalam kuisiener, peduli terhadap perkembangan politik, ekonomi, hukum dan sosial, sering mengikuti perkembangan informasi melalui media termasuk memiliki ketertarikan dengan perkembangan pemberantasan korupsi.

c. Pengolahan Data

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap misal 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Untuk memperoleh nilai survey unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survey yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

d. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

e. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Agama Amuntai. Tim survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Amuntai kepada Penerima Layanan.

PROFIL DAN PEMBAHASAN



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Telp : 0527 61002

e-mail : pa.amuntai@gmail.com

Website : www.pa-amuntai.go.id

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada semester II tahun 2020 dilakukan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Agama Amuntai. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kualitas pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Agama Amuntai yang telah dihimpun oleh surveyor:

3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi	: Pengadilan Agama Amuntai
Alamat	: Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai
No. Telp/E-mail	: 0527 61002 / pa.amuntai@gmail.com
Waktu Pelayanan	: 08.00 – 16.30 WITA (Senin – Kamis) 08.00 – 17.00 WITA (Jum'at)
Jenis Pelayanan	: Pelayanan Pengadilan Agama Amuntai, meliputi : 1. Perkawinan , meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Izin Poligami- Pencegahan Perkawinan- Penolakan Perkawinan- Pembatalan Perkawinan- Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri- Cerai Talak- Cerai Gugat- Harta Bersama- Penguasaan Anak- Nafkah Anak Oleh ibu karena Ayah tidak mampu- Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban bekas suami- Pengesahan Anak- Pencabutan Kekuasaan Orangtua

	<ul style="list-style-type: none">- Perwalian- Pencabutan Kekuasaan Wali- Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan- Ganti Rugi terhadap Wali- Asal-usul Anak- Perkawinan Campuran- Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah- Izin Nikah- Dispensasi Kawin- Wali Adhal
	2. Kewarisan
	3. Wasiat
	4. Hibah
	5. Wakaf
	6. Ekonomi Syariah
	7. P3HP/ Penetapan ahli Waris
Biaya Pelayanan	: Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan SK Ketua PA. Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/147a/HK.05/1/2020
Persyaratan Administrasi	: Tergantung pada jenis pelayanan
Jumlah Pengunjung	: ± 5 – 15 orang/hari (masa pandemi covid)
Visi dan Misi	: Visi : "Terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai Yang Agung". Misi : <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel;2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan;


3.2. Profil Responden

3.2.1 Pelayanan

Pengadilan Agama Amuntai melakukan survey persepsi korupsi penerima layanan terhadap Pengadilan Agama Amuntai semester II tahun 2020, responden adalah orang/ masyarakat, satuan kerja, pencari keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public pada Pengadilan Agama Amuntai, dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

**TABEL 3.1 JUMLAH PENERIMA LAYANAN
BULAN JULI 2020 SAMPAI BULAN DESEMBER 2020
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Penerima Layanan	Jumlah Layanan
Pegawai Swasta	3
Wiraswasta/Usahawan	5
Petani/ Nelayan	5
Pedagang	4
Advokat	3
Lainnya	10
Total	30




- PNS
- TNI/Polri
- Pegawai Swasta
- Wiraswasta
- Petani/Nelayan
- Pedagang
- Advokat
- Lainnya

3.2.2 Karakteristik Responden

TABEL 3.2 PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

No.	Karakteristik	Dominasi	
		Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	10	33,3 %
2	Perempuan	20	66,7 %



3.3. Tingkat Persepsi Korupsi Penerima Layanan

Hasil penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Agama Amuntai pada **Semester II Tahun 2020** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang survey adalah **3,95** atau konversi Indeks Persepsi Korupsi sebesar **98,80**.

Berikut hasil perhitungan nilai survey Pengadilan Agama Amuntai :

3.3.1. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui sah atau tidaknya instrumen atau indikator untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. Pada tabel 3.3 berikut ini dapat diketahui hasil uji validitas masing-masing instrumen/ indikator setiap variabel.

		Correlations										
		Quest 1	Quest 2	Quest 3	Quest 4	Quest 5	Quest 6	Quest 7	Quest 8	Quest 9	Quest 10	Skor total
Quest_1	Pearson Correlation	1	1,000**	,557**	,557**	,557**	,557**	,557**	,557**	,557**	,557**	,780**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,001	,001	,001	,001	,001	,001	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Quest_2	Pearson Correlation	1,000**	1	,557**	,557**	,557**	,557**	,557**	,557**	,557**	,557**	,780**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,001	,001	,001	,001	,001	,001	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Quest_3	Pearson Correlation	,557**	,557**	1	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	,954**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Quest_4	Pearson Correlation	,557**	,557**	1,000**	1	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	,954**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Quest_5	Pearson Correlation	,557**	,557**	1,000**	1,000**	1	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	,954**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Quest_6	Pearson Correlation	,557**	,557**	1,000**	1,000**	1,000**	1	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	,954**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Quest_7	Pearson Correlation	,557**	,557**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1	1,000**	1,000**	1,000**	,954**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Quest_8	Pearson Correlation	,557**	,557**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1	1,000**	1,000**	,954**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Quest_9	Pearson Correlation	,557**	,557**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1	1,000**	,954**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Quest_10	Pearson Correlation	,557**	,557**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1,000**	1	,954**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor total	Pearson Correlation	,780**	,780**	,954**	,954**	,954**	,954**	,954**	,954**	,954**	,954**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

TABEL 3.3 HASIL UJI VALIDITAS KUISIONER PERSEPSI ANTI KORUPSI

No Item	Korelasi	$r_{table\ 5\ \% (30)}$	Keterangan
1	0,780	0,361	Valid
2	0,780	0,361	Valid
3	0,954	0,361	Valid
4	0,954	0,361	Valid
5	0,954	0,361	Valid
6	0,954	0,361	Valid
7	0,954	0,361	Valid
8	0,954	0,361	Valid
9	0,954	0,361	Valid
10	0,954	0,361	Valid

- R table = N = 30 = 0,361, dengan standar distribusi nilai r_{tabel} Signifikansi 5%.
- Keputusan Uji Validitas = Semua Kuisisioner Valid

3.3.2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen/ indikator yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Hasil uji reliabilitas dapat diketahui pada tabel 3.4 sebagai berikut :

```
RELIABILITY
/VARIABLES=Quest_1 Quest_2 Quest_3 Quest_4 Quest_5 Quest_6 Quest_7 Quest_8 Quest_9 Quest_10
Skor_total
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Quest_1	71.20	11.131	.732	.788
Quest_2	71.20	11.131	.732	.788
Quest_3	71.13	11.499	.954	.793
Quest_4	71.13	11.499	.954	.793
Quest_5	71.13	11.499	.954	.793
Quest_6	71.13	11.499	.954	.793
Quest_7	71.13	11.499	.954	.793
Quest_8	71.13	11.499	.954	.793
Quest_9	71.13	11.499	.954	.793
Quest_10	71.13	11.499	.954	.793
Skor_total	39.53	3.499	1.000	.967

→ Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

Cases		N	
		Valid	%
	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.812	11

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.812	11

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Quest_1 Quest_2 Quest_3 Quest_4 Quest_5 Quest_6 Quest_7 Quest_8 Quest_9 Quest_10
  Skor_total
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
    
```

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Quest_1	71.20	11.131	.732	.788
Quest_2	71.20	11.131	.732	.788
Quest_3	71.13	11.499	.954	.793
Quest_4	71.13	11.499	.954	.793
Quest_5	71.13	11.499	.954	.793
Quest_6	71.13	11.499	.954	.793
Quest_7	71.13	11.499	.954	.793
Quest_8	71.13	11.499	.954	.793
Quest_9	71.13	11.499	.954	.793
Quest_10	71.13	11.499	.954	.793
Skor_total	39.53	3.499	1.000	.967

Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *alpha*. Uji signifikan dilakukan pada taraf $\alpha = 0,05$ instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai *alpha* lebih besar dari $r_{tabel} = 0,361$. Maka nilai survey dari Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB adalah reliable dengan nilai cronbach's alpha 0.812 lebih besar dari r_{table} .


Dari indeks per unsur dapat terlihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan penerima layanan sesuai table berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval Survey	Nilai Interval Konversi Survey	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

**TABEL 3.4 NILAI RATA-RATA UNSUR PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Layanan
1	Pelayanan tanpa manipulasi	3,90	Sangat Baik
2	Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan	3,90	Sangat Baik
3	Pelayanan yang bersih dan sesuai	3,97	Sangat Baik
4	Pelayanan yang mudah dan transparan	3,97	Sangat Baik
5	Pelayanan tanpa pungli	3,97	Sangat Baik
6	Pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)	3,97	Sangat Baik
7	Pelayanan secara transparan	3,97	Sangat Baik
8	Pelayanan tanpa percaloan	3,97	Sangat Baik Sangat Baik
9	Pelayanan tanpa korupsi	3,97	Sangat Baik
10	Pelayanan tanpa transaksi rahasia	3,97	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,95	Sangat Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan



GRAFIK 3.1 NILAI RATA-RATA UNSUR PERSEPSI KORUPSI
PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Berdasarkan **Table 3.4** dan **Grafik 3.1** menunjukkan bahwa dari 10 unsur pelayanan yang dinilai oleh penerima layanan kesemuanya memiliki kualitas sangat baik.

3.4. Kesimpulan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Persepsi Korupsi yang dilaksanakan pada Penerima Layanan pada Pengadilan Agama Amuntai pada periode Semester I Tahun 2020, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :


No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai Survey	98,80
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U1 : Pelayanan tanpa manipulasi U2 : Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan
4.	Unsur Tertinggi	U3 : Pelayanan yang bersih dan sesuai U4 : Pelayanan yang mudah dan transparan U5 : Pelayanan tanpa pungli U6 : Pelayanan tanpa terima hadiah

		U7 : Pelayanan secara transparan U8 : Pelayanan tanpa percaloan U9 : Pelayanan tanpa Korupsi U10 : Pelayanan tanpa transaksi rahasia
5.	Prioritas Perbaikan	U1 : Pelayanan tanpa manipulasi U2 : Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan

a. Unsur Pelayanan tanpa manipulasi

Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan tidak mempersulit untuk maksud tertentu :

PELAYANAN TANPA MANIPULASI




Berdasarkan pendapat responden bahwa tidak pernah ada Petugas mempersulit atau memanipulasi peraturan untuk maksud tertentu.

b. Unsur pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan

Petugas pelayanan secara cepat dan mudah selalu memberikan tanpa ada penawaran apalagi meminta imbalan tertentu dapat dilihat pada grafik berikut :

PELAYANAN TANPA PENYALAHGUNAAN JABATAN




- 1. Sangat Tidak Cepat
- 2. Tidak Cepat
- 3. Kurang Cepat
- 4. Cukup Cepat
- 5. Cepat
- 6. Sangat Cepat

Berdasarkan pendapat responden bahwa tidak pernah ada Petugas yang karena jabatannya tertentu meminta imbalan untuk mempermudah pelayanan.

c. Unsur pelayanan yang bersih dan sesuai

Petugas tidak pernah menghubungi pihak untuk membantu dalam kepengurusan surat/berkas perkara, dapat dilihat pada grafik berikut :

PELAYANAN YANG BERSIH DAN SESUAI




- 1. Sangat Tidak Setuju
- 2. Tidak Setuju
- 3. Kurang Setuju
- 4. Cukup Setuju
- 5. Setuju
- 6. Sangat Setuju (Tidak pernah dihubungi dan dimintai imbalan)

Berdasarkan pendapat responden bahwa tidak pernah menghubungi atau meminta diri untuk membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara.

d. Unsur pelayanan yang mudah dan transparan


Petugas selalu memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tariff/biaya baik melalui website atau pun petugas layanan dapat dilihat pada grafik berikut :

PELAYANAN YANG MUDAH DAN TRANSPARAN

Berdasarkan pendapat responden bahwa petugas selalu membekani kemudahan dalam prose pelayanan.

e. Unsur pelayanan tanpa pungli


Petugas tidak pernah meminta biaya tambahan selain dari biaya perkara dapat dilihat pada grafik berikut :

PELAYANAN TANPA PUNGLI

Berdasarkan pendapat responden bahwa petugas pelayanan tidak meminta biaya tambahan atau pungli kepada penerima layanan.

f. Unsur pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)


Petugas layanan tidak bersedia menerima tanda terima kasih atas layanan yang diberikan meskipun tidak diminta.

PELAYANAN TANPA TANDA TERIMA (HADIAH)

Berdasarkan pendapat responden bahwa tidak pernah ada Petugas yang menerima tanda terima kasih (hadiah) atas layanan yang diberikan.

g. Unsur pelayanan secara transparan

Petugas pelayanan selalu memberikan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan dapat dilihat pada grafik berikut :


PELAYANAN SECARA TRANSPARAN

Berdasarkan pendapat responden bahwa dalam pelayanan transaksi pelayanan selalu diberikan bukti sah.

h. Unsur pelayanan percaloan

Petugas tidak pernah melakukan praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan dapat dilihat pada grafik berikut :

PELAYANAN TANPA PERCALOAN



Berdasarkan pendapat responden bahwa tidak pernah melakukan praktek percaloan.

i. Unsur tanpa korupsi

Petugas tidak pernah melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada layanan pengadilan dapat dilihat pada grafik berikut :


PELAYANAN TANPA KORUPSI



Berdasarkan pendapat responden bahwa petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek korupsi.

j. Unsur pelayanan tanpa transaksi rahasia

Petugas tidak menerima kepengurusan perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan di luar persidangan dapat dilihat pada grafik berikut :

PELAYANAN TANPA TRANSAKSI RAHASIA

Berdasarkan pendapat responden bahwa petugas pelayanan tidak menerima kepengurusan di luar persidangan.

Kualitas Unit Pelayanan mendapat predikat **SANGAT BAIK** yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang survey adalah **3,95** atau konversi survey sebesar **98.80**.

1. Hasil dari unsur persepsi korupsi terdapat nilai unsur yang harus diprioritas perbaikan :
U1 = Pelayanan tanpa manipulasi
U2 = Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan
2. Terdapat nilai unsur yang rendah yaitu **U1 = Pelayanan tanpa manipulasi jabatan** dengan nilai 3,90 dan **U2 = Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan** dengan nilai 3,90.
3. Berdasarkan hasil survey tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang menurut persepsi layanan sudah semestinya namun harus ditingkatkan, Pengadilan Agama Amuntai

dapat mewujudkan dengan memberikan bimbingan kepada Petugas Layanan agar lebih bersifat proaktif dan menerapkan Sistem Layanan 3 S (Senyum, Salam dan Sapa) serta 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) dalam memberikan pelayanan.

KESIMPULAN & SARAN

IV



PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Telp : 0527 61002

e-mail : pa.amuntai@gmail.com

Website : www.pa-amuntai.go.id

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei persepsi korupsi penerima layanan terhadap Pengadilan Agama Amuntai maka kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan survey persepsi korupsi penerima layanan terhadap Pengadilan Agama Amuntai Semester II Tahun 2020 menunjukkan kategori **SANGAT BAIK** yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IPK **3,95** atau konversi IPK **98,80**.
2. Hasil pengolahan Kualitas Pelayanan bagi Penerima Layanan memberikan informasi bahwa :
Unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
 - U3 : Pelayanan yang bersih dan sesuai
 - U4 : Pelayanan yang mudah dan transparan
 - U5 : Pelayanan tanpa pungli
 - U6 : Pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)
 - U7 : Pelayanan secara transparan
 - U8 : Pelayanan tanpa percaloan
 - U9 : Pelayanan tanpa korupsi

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei semester II Tahun 2020 :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data terdapat unsur-unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, yaitu :
 1. U1 : Pelayanan tanpa manipulasi

2. U2 : Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan
2. Perlunya pelatihan-pelatihan atau kegiatan serupa yang dapat memperbaiki kualitas kepribadian petugas layanan. Peningkatan kompetensi petugas layanan tidak hanya diperuntukkan sebatas peningkatan kemampuan dalam melakukan pemrosesan berkas permohonan, mengingat masih adanya unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah berkaitan dengan perilaku petugas pelayanan, diantaranya kesopanan petugas pelayanan dan keramahan petugas pelayanan. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan untuk menerapkan Sistem Pelayanan 3 S (Senyum, Salam dan Sapa) dan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin).
3. Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Agama Amuntai dilakukan sebaiknya secara periodic baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi penerima layanan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.